

## WAGUB INGIN PROSES PEMINDAHAN ASET SMA/SMK TUNTAS SEBELUM AKHIR 2019



Sumber: <https://bit.ly/2FZ8F1l>

**PROKAL.CO, SAMARINDA** - Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim Hadi Mulyadi yang hadir menerima opini WTP<sup>1)</sup> pada sidang paripurna ke-14 di Kantor DPRD Kaltim, menuturkan jika pihaknya akan segera melakukan perbaikan atas koreksi yang diberikan BPK Kaltim.

“Ya, harus ditindaklanjuti. Saya sudah perintahkan kepada semua OPD<sup>2)</sup> terkait. Intinya, apa yang harus ditindaklanjuti akan ditindaklanjuti. Semua harus diselesaikan. Enggak ada yang dipilih-pilih,” kata dia kepada awak media.

---

<sup>1</sup> Opini WTP menyatakan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, posisi keuangan, operasional arus kas, dan perubahan ekuitas, serta CaLK sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum (SAP).

<sup>2</sup> Untuk penyelenggaraan administrasi pemerintahan serta program dan kegiatan pemerintah, Kepala Daerah baik itu Gubernur dan Bupati/Walikota dibantu oleh perangkat daerah. Perangkat Daerah atau **Organisasi Perangkat Daerah (OPD)** merupakan organisasi atau lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Perangkat Daerah dibentuk oleh masing-masing Daerah berdasarkan pertimbangan karakteristik, potensi, dan kebutuhan Daerah. Dasar utama penyusunan organisasi perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri. Pembentukan perangkat daerah semata-mata didasarkan pada pertimbangan rasional untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah secara efektif dan efisien.

Menurut dia, untuk proses pemindahan aset SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi memang membutuhkan waktu. Karena aset dan dokumen yang diurus juga tidak sedikit. Perlu didata sedetail mungkin agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

“Memang masih ada dokumen-dokumen yang belum selesai. Masih didata dan diurus dulu. Jangankan pemindahan SMA/SMK tiga tahun. Pembebasan lahan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda saja sampai tujuh tahun. Tapi nanti akan saya pelajari masalah apa sampai lambat,” katanya.

Walau begitu, Hadi menginginkan proses pemindahan aset SMA/SMK bisa dituntaskan sebelum akhir tahun 2019. Dengan demikian, pemerintah bisa fokus mendata lagi aset-aset yang dimiliki pemerintah di tempat lain. Supaya meningkatkan kualitas laporan keuangan. (drh)

#### **Sumber Berita:**

1. ProKaltim, *Wagub Ingin Proses Pemindahan Aset SMA/SMK Tuntas Sebelum Akhir 2019*, <http://kaltim.prokal.co/read/news/355974-wagub-ingin-proses-pemindahan-aset-smasmk-tuntas-sebelum-akhir-2019.html>, 25/05/19
2. TribunKaltim.co, *Soal Temuan BPK, Hadi : Saya Sudah Perintahkan untuk Diperbaiki*, <https://kaltim.tribunnews.com/2019/07/02/soal-temuan-bpk-hadi-saya-sudah-perintahkan-untuk-diperbaiki?page=4>, 02/07/19

#### **Catatan:**

➤ Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120/5935/SJ tanggal 16 Oktober 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengalihan Urusan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  
Menegaskan kembali Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/253/SJ tanggal 16 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan setelah ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diminta perhatian Saudara agar segera melakukan percepatan pengalihan urusan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Saudara Gubernur dan Bupati/Walikota segera berkoordinasi untuk menyelesaikan secara seksama inventarisasi personel, sarana dan prasarana, pendanaan, dan dokumen sebagai akibat pengalihan urusan pemerintahan konkuren paling lambat tanggal 31 Maret 2016. Untuk serah terima berita acara personel, sarana dan prasarana dan dokumen, paling lambat tanggal 2 Oktober

2016 sedangkan terkait serah terima berita acara pendanaan paling lambat tanggal 31 Desember 2016.

2. Untuk menjamin terjaganya kualitas layanan urusan pemerintahan yang terjadi peralihan urusan sebagai akibat perubahan pembagian urusan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak diperkenankan untuk melakukan mutasi/perpindahan personel yang beralih urusannya di internal Provinsi dan kabupaten/kota, dan pengalihan barang milik daerah baik antar pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang sebelum adanya penyerahan barang milik daerah.
3. Terkait pendanaan, antara lain: gaji dan tunjangan, biaya operasional kantor dan biaya perawatan, agar disiapkan alokasi anggaran untuk urusan pemerintahan yang terjadi peralihan urusan sebagai akibat perubahan pembagian urusan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah paling lambat tanggal 31 Desember 2016.
4. Terkait dokumen, guna menjamin terjaganya kualitas layanan urusan pemerintahan yang terjadi peralihan urusan sebagai akibat perubahan pembagian urusan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, agar segera dilakukan inventarisasi dan dicatat dalam lampiran Berita Acara serah terima.
5. Khusus terkait dengan pengalihan urusan dari Provinsi dan Kabupaten/Kota ke pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam SE Mendagri Nomor 120/253/Sj tanggal 16 Januari 2016 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Setelah Ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, agar Saudara segera melakukan koordinasi dengan Menteri/Kepala LPNK terkait.
6. Untuk mempermudah dalam proses pengalihan urusan, telah disiapkan format berita acara serah terima P3D beserta daftar personel yang diserahkan, daftar sarana dan prasarana yang diserahkan, dan daftar dokumen yang diserahkan sebagaimana terlampir, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini. Untuk pengaturan administrasi dan proses serah terima P2D mengikuti peraturan perundang-undangan.
7. Bagi urusan pemerintahan yang terjadi peralihan urusan sebagai akibat perubahan pembagian urusan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah namun belum diatur dalam SE Mendagri Nomor 120/253/Sj Tanggal 16 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Setelah Ditetapkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah agar segera melakukan serah terima P3D.

8. Berdasarkan angka 1 sampai dengan angka 7 di atas, pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait, dan melaporkan hasil pelaksanaan Surat Edaran ini kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah pada kesempatan pertama.
9. Menteri Dalam Negeri bersama Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian akan segera melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pengalihan urusan dimaksud, baik seolah sendiri-sendiri maupun bersama-sama.